



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. MEDIA PUTRA NUSANTARA**

**TENTANG
IDN GOES TO CAMPUS PUBLIC LECTURE**

Nomor : 22.4.1/UN32.7.5.6/KS/2025
Nomor : ..190 /LEGAL -IDN/V//...../2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-04-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom, M.A.:** **Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Kania A. Pasaman : Head Of Communications**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Putra Nusantara, yang berkedudukan Sentra Darmo Villa, Jalan Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14 Surabaya 60266, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program *IDN Goes to Campus Public Lecture* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program *IDN Goes to Campus Public Lecture*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *IDN Goes to Campus Public Lecture*.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Ilmu Komunikasi dengan penanggung jawab Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom, M.A. (ananda.dwitha.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan *IDN Goes to Campus Public Lecture* ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 22 April 2025 sampai dengan 22 April 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Ilmu Komunikasi



Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom, M.A
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
PT. Media Putra Nusantara



Kania A. Pasaman
Head Of Communications

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

